



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat, menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran sertakenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan tertib lalu lintas jalan, maka perlu pengaturan mengenai kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan KM. 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sambas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sambas.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
8. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang bergerak oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara dan beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan bagian pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
15. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis lintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
16. Tertib Lalu Lintas adalah situasi pergerakan pengguna jalan dan pemanfaatan yang teratur menurut aturan yang berlaku.
17. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah penggalan jalan dan lingkungan di sekitarnya yang telah ditentukan sebagai tempat pergerakan dan pemanfaatan jalan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan Lalu Lintas.

18. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan / atau lingkungan.
19. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak kewajiban setiap pengguna jalan.
20. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
21. Pembinaan adalah mensosialisasikan peraturan lalu lintas pada pengguna jalan dan pengusaha angkutan jalan secara teratur dan berkelanjutan.
22. Bongkar Muat Barang adalah rangkaian kegiatan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari kendaraan.
23. SKPD adalah suatu kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas Jalan Kabupaten Sambas.
- (2) Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati adalah untuk :
 - a. menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan di Kabupaten Sambas;
 - b. meningkatkan kepatuhan, ketaatan para pengemudi kendaraan bermotor terhadap ketentuan dan peraturan lalu lintas; dan
 - c. menjamin terpeliharanya sarana dan prasarana jalan dan jembatan berikut utilitasnya di Jalan Kabupaten Sambas.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :
 - a. Kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Sambas;
 - b. kewajiban;
 - c. larangan;
 - d. pembinaan dan pengawasan;
 - e. sanksi; dan
 - f. ketentuan penutup.

BAB III

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN SAMBAS

Pasal 3

Ruas Jalan sebagai kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai sasaran prioritas dalam mewujudkan situasi pergerakan pemakai jalan dan pemanfaatan jalan yang teratur melalui upaya optimal Instansi yang berwenang dan peran serta masyarakat.

Pasal 5

Kawasan tertib lalu lintas berfungsi untuk memberikan dorongan kepada pemakai jalan agar menampilkan sikap dan perilaku berlalu lintas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan mendorong instansi yang berwenang dalam upaya mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta upaya pengembangan sarana dan prasarana.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 6

Pengemudi dan Penumpang Kendaraan Bermotor yang melalui/ melintasi di ruas jalan pada kawasan tertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berkewajiban untuk :

- a. berperilaku tertib dan berpakaian sopan;
- b. mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi;
- c. menggunakan sabuk pengaman bagi kendaraan bermotor roda empat dan atau lebih;
- d. menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor termasuk yang dibonceng;
- e. sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang dan malam hari;
- f. sepeda motor wajib menggunakan lajur paling kiri, terkecuali ketika akan berbelok ke arah kanan atau adanya gangguan di jalur paling kiri;
- g. kendaraan roda empat dan/ atau lebih, wajib menggunakan lajur tengah dan lajur kanan terkecuali ketika akan berbelok ke arah kiri;
- h. mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang terpasang;
- i. kendaraan angkutan barang yang semen dan galian C (Pasir, batu dan tanah) wajib memasang tarpal penutup secara sempurna, membersihkan kendaraan sebelum berangkat dan bertanggung jawab untuk tidak mengotori jalan akibat operasional kendaraan; dan
- j. kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi panjang kendaraan wajib memasang tanda peringatan kepada pengguna jalan lain.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perbaikan dan pemeliharaan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi perlengkapan jalan, maka instansi/ SKPD yang bertanggung jawab di bidang jalan wajib berkoordinasi dengan instansi/ SKPD yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setelah dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi/ SKPD yang bertanggung jawab di bidang jalan wajib memulihkan keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.

BAB V

LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pada kawasan tertib lalu lintas dilarang untuk :
- a. pengguna kendaraan tidak bermotor jenis becak dan gerobak;
 - b. berjualan pada trotoar disepanjang ruas jalan kawasan tertib lalu lintas;
 - c. berhenti dan/ atau memarkirkan kendaraan diatas trotoar dan/ atau di badan jalan;
 - d. mengemudikan kendaraan sambil melakukan aktifitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi seperti menggunakan telepon genggam dan lain-lain;
 - e. melakukan aktifitas bongkar muat barang diatas trotoar dan/ atau di badan jalan; dan
 - f. kendaraan angkutan roda enam dan/ atau lebih dilarang melintasi di Jalan Kabupaten Sambas setiap hari Pukul 06.00 s/d 19.00WIB terkecuali untuk tujuan di Jalan Kabupaten Sambas yang tidak memiliki akses lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan tertib lalu lintas dilaksanakan bersama-sama dengan instansi/ SKPD terkait meliputi :

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas bertugas melengkapi fasilitas lalu lintas yang meliputi rambu-rambu, marka, traffic light serta mengatur dan menertibkan kendaraan angkutan umum, orang maupun barang;
- b. Polisi Resort Kabupaten Sambas bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas bertugas menertibkan pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sambas bertugas memperbaiki dan meningkatkan kondisi ruas jalan, drainase, trotoar, serta memperbaiki dan mengganti lampu jalan yang rusak; dan
- e. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas bertugas memelihara kebersihan umum secara rutin, menata taman, serta memelihara dan memangkas pohon pelindung agar tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. pemberian sanksi tilang berupa tindak pidana ringan (TIPIRING);
 - b. tindakan pengempesan seluruh atau sebagian ban kendaraan dengan mencabut dan menyita pentil ban;
 - c. tindakan penguncian ban kendaraan;
 - d. tindakan pemindahan/ penderekan kendaraan;

- e. pemberian peringatan, pembekuan dan/ atau pencabutan izin usaha angkutan umum (SIUAU) yang dimiliki; dan / atau
- f. penghentian/ larangan beroperasi dalam wilayah Kabupaten Sambas bagi kendaraan angkutan umum.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas

pada tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 8 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


MARIANIS

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003


LAMPIRAN

NOMOR 19 TAHUN 2016

TANGGAL 3 Agustus 2016

TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN SAMBAS

RUAS JALAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KABUPATEN SAMBAS



BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS

Pembina (IV / a)

NIP. 19640112 200003 1 003